

## KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT ATAS HARTA ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM, ADAT, DAN PERDATA (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Ag/2018)<sup>1</sup>

Richo Anansyah, Kamelia Nawawi, Ulfa Dwi Safitri  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
richo1922.rf@gmail.com

### *ABSTRACT:*

*The existence of a child is the most coveted thing for many people. Children are the successors to the family lineage and are the hope for their parents when they are old. The family will feel perfect if it is composed of father, mother and their children. But there are times when some people cannot have a perfect family because they have not been given a gift by God, namely in the form of children. Usually for families like this they choose to adopt where the child adoption process itself must be carried out based on existing legal regulations. The process of adopting a child results in new legal provisions, if a disaster occurs and results in the death of the adoptive parent it will occur. Social changes regarding changes in the assets left behind. Furthermore, an adopted child has the opportunity to get a mandatory will. Execution of the will does not require proof that the will was said or desired, but its implementation is based on legal reasons justifying that the will must be carried out. This research seeks to compare three legal systems regarding the status of adopted children. Based on this research using a juridical-normative approach, it is concluded that the position of an adopted child in the Islamic legal system does not break the blood relationship between the adopted child and his biological parents so that the adopted child does not become the heir of his adoptive father except through the obligatory testament of not more than of 1/3 part. In positive law it is stipulated that adopted children obtain the same position as biological children of the adoptive father so that adopted children become heirs of adoptive parents because of adoption, all civil relations that stem from birth are severed (between the child and the biological parents). Whereas in customary law the position of adopted children depends on the jurisdiction, because several customary areas in Indonesia differ in determining the position of adopted children.*

*Keywords : adopted children, adoptive parents, heirs*

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan dalam arti nyata atau tidak nyata antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga<sup>2</sup>. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan

---

<sup>1</sup> Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak :2828189/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi). Secara realitas, pasangan suami istri di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan keturunan. Maka dari itu ada beberapa pasangan suami istri yang mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat, maupun berdasarkan keputusan pengadilan. (H. Hilman Hadikusuma, 2013 : 88)

Pengangkatan atau mengasuh anak orang lain di Indonesia memiliki tujuan, prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari kebiasaan, agama atau pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Ada yang bertujuan semata-mata untuk meneruskan keturunan, ada yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak atau memiliki tujuan kedua-duanya yaitu baik untuk meneruskan keturunan maupun untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Seseorang yang menganut agama Islam memiliki tujuan dalam meneruskan keturunan yaitu untuk menambah kebahagiaan keluarga, karena perintah agama yaitu untuk menambah syiar agama. Pada masyarakat Tionghoa memiliki keturunan adalah sangat penting dalam pengertian bagi sebuah keluarga, karena dengan adanya keturunan berarti ada yang dapat mendoakan leluhur mereka. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2 yang berbunyi mengatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak sendiri menurut hukum Islam merupakan hukum *hadhanah* (pengasuhan) yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ  
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S Al Ahzab / 33: 4)

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al Ahzab / 33: 5)

Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial. Suroyo Wingnjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami isteri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus. Sementara konsepsi pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum Perdata Barat yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUHPer) karena dalam KUHPer hanya mengatur mengenai anak luar kawin yang diakui sah oleh orangtua biologisnya yaitu dalam Buku I Bab XII bagian ke III Pasal 280-290 Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), mengenai pengangkatan anak diatur dalam dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, atau adoption dalam bahasa Inggris yang artinya adopsi. Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau saudara jauh atau bahkan anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak memiliki keturunan atau memang dengan sengaja ingin memelihara anak tersebut untuk membantu orangtua kandungnya yang tidak mampu memelihara anak tersebut, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan.

Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menjelaskan bahwa seorang anak angkat dengan anak kandung dari orang tua angkat mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, anak angkat dalam keluarga memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun bisa menimbulkan akibat terhadap persamaan hak dan kewajiban yang dipunya oleh anak angkat termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya jika telah meninggal dunia. Namun, hukum Islam memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda mengenai hal ini. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung karena anak angkat memiliki orangtua kandung yang tidak terputus nasabnya meskipun ia telah diasuh oleh orangtua angkat.

Anak angkat yang diakui adalah anak yang diadopsi secara sah. Pengangkatan anak akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orangtua angkat dan juga membawa akibat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Calon anak angkat tidak hanya dibawa dari orangtua kandungnya kemudian dirawat dan dibesarkan oleh orangtua angkatnya. Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga ada tahapan dan proses yang harus dilalui untuk mengangkat seorang anak sehingga kedudukan dari anak tersebut dalam hal mewaris menjadi pasti, baik dalam hukum Perdata Barat maupun hukum Islam.

Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, jika terjadi musibah serta mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang perubahan harta yang ditinggalkan. Selanjutnya seorang anak angkat berpeluang mendapatkan wasiat wajibah. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau dikehendaki, akan tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. Wasiat wajibah sendiri mulai dikenal Tahun 90-an di Indonesia, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus Yuridis Islam di Indonesia, ini berarti wasiat wajibah merupakan produk baru Islam dalam hukum wasiat di Indonesia. (Fahmi Al Amruzi, 2012 : 27)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Kedudukan anak angkat ataupun orang tua angkat pada hukum waris berhak mendapatkan warisan wajibah sebanyak 1/3 apabila anak angkat atau orang tua angkat tersebut tidak menerima warisan. Sementara dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 832 menyatakan: “Menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang diluar perkawinan, suami atau istri yang hidup terlama”, jadi anak angkat atau orang tua angkat tidak termasuk dalam ahli waris menurut KUH Perdata.

Dari adanya perbedaan mengenai kedudukan dan hak waris anak angkat antara hukum Islam, Hukum Adat, dan hukum Perdata yang berdampak terhadap perlindungan hukum terhadap kedudukan dan hak waris anak angkat,.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT ATAS HARTA ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM, ADAT, DAN PERDATA (Ditinjau Dari P utusan Mahkamah Agung Nomor32 PK/Ag/2018)”**.

## **PERMASALAHAN**

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak angkat, supaya penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka dalam penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, Pertama Bagaimana Kedudukan dan hak waris anak angkat berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata? Dan Bagaimana Bentuk pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam memutus perkara Nomor 32 PK/Ag/2018 ?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Dalam menyusun Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian sebagai berikut. (Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, 2008 : 2)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau metode library reseach (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pada penelitian ini, yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku-buku dan KUHPerduta yang berkaitan dengan Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Atas Harta Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Islam, Adat, dan Perdata (Di tinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Ag/2018). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). **(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1999 : 23)** Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Terutama pada kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum. Sehingga penelitian ini berupa analisis terhadap Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Atas Harta Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Islam, Adat, dan Perdata (Ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Ag/2018). Dalam hal ini, penulis memahami duduk perkara, menganalisis dasar hukum serta dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Ag/2018.

Data ialah suatu informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai metode seperti pengamatan, pengukuran dan wawancara penelusuran dokumen yang digunakan untuk di analisis ke dalam suatu usaha untuk membuat generalisasi atau kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Data yang bermanfaat atau berguna tidak mudah dikumpulkan oleh karena itu perlu dilakukan pengelompokan khusus untuk menentukan data apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana data yang telah terkumpul tersebut akan dianalisa.

Karena dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian normative maka jenis pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder.

Data sekunder atau yang biasa disebut data kepustakaan yaitu pengumpulannya melalui studi dokumen dengan cara mengadakan penelitian atas bahan pustaka yang ada. Penelitian bahan kepustakaan pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian. Berdasarkan jenis dan bentuknya, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Dimana data-data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan terkait dengan Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Islam Hukum Adat dan Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya, yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas “Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Islam Hukum Adat dan Hukum Perdata”

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan sekunder misalnya ialah kamus atau ensiklopedia dan sebagainya.

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian penulis melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang (Editing)

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya.

2. Pengelompokan Data (Coding)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah. Tujuan dari koding adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.

3. Analisis Data (Analysing)

Agar data mentah yang sudah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.

4. Penarikan Kesimpulan (Concluding)

Terakhir setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini. Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang “Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Atas Harta Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Islam, Adat, dan Perdata (Ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Ag/2018)”, agar diperoleh sebuah kesimpulan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya. Maka dengan metode ini, ketentuan Kedudukan dan Hak Anak Angkat atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat dapat diketahui. (Lexy j. Moleong, 2007:11)
2. Analitis, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan. Kemudian diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan internal yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian.

## PEMBAHASAN

### **Kedudukan dan hak waris anak angkat berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.**

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. *Pertama*, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. *Kedua*, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan *mahram*, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi

wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. *Ketiga*, di antara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Demikian halnya tentang implikasi adanya pengangkatan anak sangat berbeda antara konsep hukum barat/BW dan Islam. Bagaimana pandangan hukum Islam/lembaga peradilan Islam dalam hal kewarisan anak angkat tentunya akan jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di peradilan umum. Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau *arhaam*. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Dalam Pandangan BW Menurut pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. **Budiarto (1991:21-22)** mengartikan, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (ps. 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). (**Soeroso, 178-181**)

Dalam Pandangan Hukum Adat Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian walayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial. Dalam **Ahmad Kamil dan Fauzan (2010:32)**, Suroyo Wingnjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami isteri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus, seperti yang terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan di lingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan di lingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan *bertali darah*. Dikarenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah, di dalam perkawinan memasukkan mantu (*ngurukken mengiyan*), maka diangkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak *adat* dalam hubungan *bertali adat*. Mengenai hal ini dalam hukum adat tidak ada keseragaman. DR. R. Wijono Prodjodikoro SH, dalam bukunya "Hukum Warisan di Indonesia", menjelaskan bahwa: dalam lingkungan hukum adat sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo, tgl. 6-10-1937, bahwa seorang anak angkat menurut hukum adat, tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri. **(Djaya S Meliala, 1996:5)**

Anak angkat menerima "air dari dua sumber", demikian Djojo Tirto, Jawa Tengah, (Prof. Mr. DR. Supomo, dalam Majalah Hukum no. 4 dan 5th. 1953)). Di kalangan masyarakat Batak (patrilineal), setelah anak itu diangkat menjadi anak oleh orang tua angkatnya, maka hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya menjadi terputus sama sekali, dan anak tersebut masuk ke dalam Clan ayah angkatnya.

Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung.

Berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa. Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya, sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah "Anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur". Maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya. **(Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010:45)**

Di daerah Lampung Utara adat menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara akontrario bahwa logilka adat masyarakat Lampung Utara memandang bahwa anak angkat harus memperoleh warisan dari orang tua angkatnya. berbeda dengan di Gresik yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat memperoleh hak warisan dari orang tua angkat dan hak warisan dari orang tua kandungnya sendiri.

Di beberapa daerah seperti lahat (Palembang, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa daerah Kepulauan Tidore, dll. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui

hibah atau pemberian atau wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia). Kemudian dikarenakan rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan pada anak kemenakan, ahli famili atau orang lain yang hidup susah, maka si anak diurus dipelihara disekolahkan dan sebagainya, maka terjadilah anak angkat yang berlaku di luar upacara adat resmi, sehingga merupakan hubungan yang *bertali budi*. Selanjutnya dikarenakan hubungan baik dan rasa persaudaraan di dalam pergaulan sehari-hari antara orang yang satu dan yang lain, atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga dan lain sebagainya, maka terjadilah anak angkat *bertali emas*.

Betapapun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagai mana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dan orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar ke III Raad van Justitie tanggal 25 Mei 1939 (T.151 hal. 193) bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

#### **Bentuk pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam memutus perkara Nomor 32 PK/Ag/2018**

Berdasarkan Putusan Nomor 32 PK/Ag/2018 bahwa Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata telah menjatuhkan putusan di dalam perkara gugatan antara

1. DIAN PUSPASARI BINTI H. NANDANG RUSDANA, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 17 RT. 009 RW. 004 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Saut Simbolon, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cibubur I Nomor 18 RT. 06 RW. 12 Ciracas Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016; Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam perkara tersebut melawan para tergugat sebagai berikut:

1. YULIATI PUSPITA BINTI R. H. EDDY DJAJA MIHAR- DJA, bertempat tinggal di Jalan Tugu Asri II Nomor C 40 Bumi Asri Padasuka Bandung Jawa Barat;
2. H. DIDI KUSUMAHARDY BIN H. M. DAHLAN, bertempat tinggal di Jalan Masdulhaq Nomor 4 RT. 007 RW. 002 Desa Limo Kecamatan Limo Depok Jawa Barat;
3. H. NANDANG RUSDANA BIN H. M. DAHLAN;
4. EKA TJAHJA PERMANA BIN H. M. DAHLAN, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma II/6 RT. 007 RW. 004 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
5. H. TISTA HUKAMA ADZAN BIN H. M. DAHLAN, bertempat tinggal di Taman Manggis Indah Blok G Nomor 47 RT. 003 RW. 014 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa Barat;

6. HJ. TITIEN AMBARI BINTI H. M. DAHLAN, bertempat tinggal di Perum Astya Puri 2 Blok D Nomor 9 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Cerendeu Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 32 PK/Ag/2018 bahwa posisi kasus antara pihak penggugat dan pihak tergugat yaitu sebagai berikut

- A. Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II sampai dengan Tergugat VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang benar;
  2. Menyatakan bahwa:
    - 2.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Masdulhaq Nomor 6 RT. 007 RW. 002 Desa Limo Kecamatan Limo Jawa Barat seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, dengan bukti kepemilikan atas nama Dian Puspasari binti H. Nandang Rusdana;
    - 2.2. Perhiasan sebanyak 200 (dua ratus) gram.
    - 2.3. Mobil merk Xenia warna hitam Nomor Polisi 1708 BK; Sebagai harta peninggalan/waris dari para pewaris;
  3. Menyatakan bahwa:
    - 1.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Masdulhaq Nomor 6 RT. 007 RW. 002 Desa Limo Kecamatan Limo Jawa Barat seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, dengan bukti kepemilikan atas nama Dian Puspasari binti H. Nandang Rusdana;
    - 1.2 Perhiasan sebanyak 200 (dua ratus) gram;
    - 1.3 Mobil merk Xenia warna hitam Nomor Polisi 1708 BK; adalah menjadi hak dari Tergugat Rekonvensi berdasarkan wasiat lisan dari pewaris;
  4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas wasiat wajibah;
  5. Menyatakan bahwa sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Masdulhaq Nomor 6 RT. 007 RW. 002 Desa Limo Kecamatan Limo Jawa Barat seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, dengan bukti kepemilikan atas nama Dian Puspasari binti H. Nandang Rusdana sah dan berharga; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;
- B. Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 1 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1436 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakartadengan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK. tanggal 8 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1436 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016 tanggal 21 April 2016;
- C. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Ag/2016 tanggal 21 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016,

- diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada 17 Oktober 2016;
- D. Bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
- E. Bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Oktober 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat novum kemudian memohon putusan sebagai berikut:
1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 175 K/Ag/2016 tanggal 21 April 2016;
  3. Menyatakan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali/Dian Puspasari adalah anak angkat yang sah dari para pewaris/R. H. Eddy Djajamihardja dan Hj. Inna Darsinah;
  4. Menetapkan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali/Dian Puspasari berhak menerima wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan para pewaris/R. H. Eddy Djajamihardja bin Sambas dan Hj. Inna Darsinah H. M. Dahlan berupa tanah dan rumah seluas 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 17 RT. 009 RW. 004 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
  5. Menghukum para Tergugat/para Termohon Peninjauan Kembali untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- F. Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2018
- G. Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Bahwa alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dipertimbangkan oleh karena *novum* tersebut bukanlah surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Adanya *novum* berupa BPKB mobil Daihatsu Nomor Polisi B 1708 BK bukan merupakan akta otentik yang dapat mengubah fakta hukum yang telah ada lagi pula *novum* tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah *novum* sebagaimana maksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

2. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya tentang adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Judex Juris dalam memutus perkara a quo tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kekhilafan Judex Juris dalam memutus perkara a quo dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Dian Puspasari Binti H. Nandang Rusdana tersebut harus ditolak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama**, perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat.

**Kedua**, di Indonesia sendiri terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku terkait dengan pengangkatan anak. Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam system hukum yang berlaku di Indonesia:

1. Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestate untuk memperoleh warisan. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun Staatsblad ini memberikan pembatasan lain dari hak mewaris anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPperdata.
2. Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam didapati bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak

dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum adat dan hukum positif memiliki motif yang berbeda. Dalam hukum adat motif yang paling umum adalah karena tidak memiliki keturunan dan berbagai alasan yang lainnya. Dalam hukum positif motif utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam upaya perlindungan anak. Pengangkatan anak dalam hukum adat memiliki akibat hukum yang berbeda-beda, sebagian anak angkat mendapatkan hak-hak yuridis yang bersifat materiil dan immaterial karena anak angkat masuk dalam keluarga orang tua angkat dan terputus dari keluarga asalnya. Sedangkan dalam hukum positif, pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya, wajib dicatatkan dan anak angkat dan orang tua angkat harus seagama. Hal ini mengakibatkan akibat hukum yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan hukum adat seperti dalam hal penggunaan nama dan pewarisan.

**Ketiga**, dasar pertimbangan Hakim Dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak waris anak angkat (wasiat wajibah) adalah KHI pasal 209 ayat 2 dan Yurisprudensi Putusan Putusan Kasasi Nomor 175 K/Ag/2016 dijelaskan bahwa anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur KHI pasal 209 ayat (2) yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

**Pertama**, pengangkatan anak bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan perlindungan kepada anak, karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung si anak, maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak, dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasi lebih massif undang-undang perlindungan anak tersebut.

**Kedua**, perlu adanya sosialisasi mengenai tatacara pengangkatan anak kepada masyarakat untuk memberikan pengertian yang tepat tentang ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tatacara pengangkatan anak sehingga kedepannya masyarakat lebih jelas mengetahui apa yang perlu dibenahi dalam pengangkatan anak dan si anak angkat mendapat jaminan hukum.

**Ketiga**, perlu adanya unifikasi hukum waris yang berlaku seluruh penduduk Indonesia, mengingat negara Indonesia bersifat heterogen, maka perlu dibuat produk hukum yaitu Undang-Undang yang khusus masalah waris.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, P.T Alumni, Bandung, 2013
- Alquran*, revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Sygma Exagrafika, 2007
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987
- Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), hal. 98.
- Eko Budiono, Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004), 104.
- Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH dan Drs. H. M. Fauzan, SH., MM.,MH, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: Pena, 2008)
- R.Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradya Paramita, 2000.
- Zaini,Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Fachruddin Foun, Mohd, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Meliiala, Djaja S, *Pengangkatan Anak*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amza, 2013.
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hadikusuma, Hilma, *Hukum waris Adat*, Lampung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Kalam Mulia, Jakarta, 2003.
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Nasution, Amin Husein., *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. RajaGrafino Persada, Jakarta, 2012.

Djaya S Meliala, *Adopsi [Pengangkatan Anak] dalam Yurisprudensi*, Bandung: Tarsito, 1996

Staatblaad di atas Penulis kutip dari Budiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Hukum Perdata (BW)

Staatsblad No. 129 Tahun 1917

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP No. 54 Tahun 2007

#### **Artikel Jurnal :**

Suharto, 2014. Hak waris Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Studi hukum Islam*, Vol.1.

Jurnal Ka’bah, Rifyal. “Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya”, *Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI*, Vol. 3 No. X (Maret 2007). Hlm. 46.”

Karulehe, Sintia Stela. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris”, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 1. Hlm. 166.” Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.” Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

#### **Website :**

Hukum Zone, “Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, <http://hukumzone.blogspot.com/2016/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>, Diakses tanggal 20 November 2022.

Wikipedia, “Ahli Waris Dalam Kajian Hukum Peninggalan Orang Yang Meninggal Dunia”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Ahli\\_waris#:~:text=Ahli%20waris%20dalam%20kajian%20hukum,peninggalan%20orang%20yang%20meninggal%20dunia](https://id.wikipedia.org/wiki/Ahli_waris#:~:text=Ahli%20waris%20dalam%20kajian%20hukum,peninggalan%20orang%20yang%20meninggal%20dunia)). diakses tanggal 28 November 2022.

Hukum Online, “Pembagian Harta Warisan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-hartawarisanlt61e8acde312c6/?page=all> diakses tanggal 28 November 2022.

Konsultasi, “Pasal 20 KUHPerdata”[https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5604#:~:text=\(Pasal%20832%20KUHPerdata\),atau%20isteri%20yang%20hidup%20terlama](https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5604#:~:text=(Pasal%20832%20KUHPerdata),atau%20isteri%20yang%20hidup%20terlama). diakses tanggal 8 Desember 2022.

Hukum, “Pengertian Hukum Waris Berdasarkan Pasal 171”, <https://hukum.uma.ac.id/2021/11/15/>

[pengertian-hukum-waris-adatyang-berdasarkan-pasal-171/](#) diakses tanggal 9 Desember 2022.